



## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR : 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PANWASLU  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh Pasal 43 ayat (1) berbunyi "Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahapan penyelenggaraan setiap pemilu dimulai, DPRK melakukan seleksi untuk menjaring dan menyaring bakal calon Panwaslu Kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembina dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
18. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan DPRK Aceh Singkil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRK Aceh Singkil;
19. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PENETAPAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON ANGGOTA PANWASLU KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016
- KESATU** : Menetapkan Nama-Nama Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 dari Komisi I DPRK Aceh Singkil sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim bertugas paling lambat 5 (lima) hari setelah Surat Keputusan ini di tetapkan untuk melakukan Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 mulai dari tahap pengumuman sampai pada seleksi peringkat 15 (lima belas) besar;

- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, dan segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil melalui Pos Anggaran Sekretariat DPRK Tahun Anggaran 2016;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil Utara  
pada tanggal 2 Februari 2016

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH SINGKIL  
KETUA

  
MULYADI, SE.

WAKIL KETUA

  
SUNARSO

WAKIL KETUA


  
YULIHARDIN, S.Ag

Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Singkil  
Nomor : 1 Tahun 2016  
Tanggal : 2 Februari 2016

Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016  
dari Komisi I DPRK Aceh Singkil :

KETUA : FRIDA SISKA, STP  
WAKIL KETUA : TAUFIK, A.Md  
SEKRETARIS : RAMLI BOGA  
ANGGOTA : 1. H. MAIRAYA  
2. H. TAMIRUDDIN LINGGA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH SINGKIL  
KETUA

  
MULYADI, SE.

WAKIL KETUA

  
SUNARSO

WAKIL KETUA<sup>4</sup>

  
YULIHARDIN, S.Ag